



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 690/DKPP/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGAWASAN  
PENGUNAAN SARANA PERTANIAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan Produksi/Produktifitas komoditas tanaman kelapa sawit yang di hasilkan kelompok tani/gabungan kelompok tani serta penguatan kelembagaan Kelompok tani, perlu bantuan pupuk hayati dan peningkatan populasi ternak unggul peternakan;

b. bahwa melalui APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 dialokasikan kegiatan bantuan di subsektor perkebunan khususnya pupuk hayati dan peningkatan populasi ternak unggul subsektor peternakan di Kabupaten Bengkayang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penerima bantuan pupuk hayati sektor komoditi perkebunan dan peningkatan populasi ternak unggul sector peternakan pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kelompok Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Segala biaya akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 12 November 2024

Pjs. BUPATI BENGKAYANG,

MANTO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 690/DKPP /TAHUN 2024  
TANGGAL : 12 November 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN  
SARANA PERTANIAN BERUPA BANTUAN PUPUK PERKEBUNAN PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN  
BERUPA BANTUAN PUPUK PERKEBUNAN PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH PAGU BANTUAN (RP)	JENIS BANTUAN YANG DISERAHKAN	VOLUME BANTUAN
1.	Sabintir	Tiga Berkat	Lumar	Rupina Yustalinda	Rp. 181.317.500	Pupuk Hayati	5.579 Kg
2.	Petani Milenial	Tiga Berkat	Lumar	Dede Kuswara	Rp. 181.317.500	Pupuk Hayati	5.579 Kg

Pjs. BUPATI BENGKAYANG,

MANTO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 690/DKPP/TAHUN 2024  
TANGGAL : 12 November 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME BERUPA BANTUAN BIBIT  
TERNAK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2024

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATANPENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN,  
TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME BERUPA BANTUAN BIBIT TERNAK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH PAGU BANTUAN (RP.)	JENIS BANTUAN YANG DISERAHKAN	VOLUME BANTUAN
1.	Jaya Bersama	Sungai Keran	Sungai Raya Kepulauan	Mahmud	Rp. 133.765.500	Ternak Kambing	34 ekor
2.	Makmur Bersatu	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	Zulpian	Rp. 89.642.850	Ternak Kambing	23 ekor
3.	Karimunting Maju Bersama	Karimunting	Sungai Raya Kepulauan	Ahmad Sirat	Rp. 181.348.750	Ternak Sapi	13 ekor
4.	Maju Bersama	Rukma Jaya	Sungai Raya Kepulauan	Annas	Rp. 137.958.150	Ternak Sapi	10 ekor

Pjs. BUPATI BENGKAYANG,

MANTO

Lampiran I

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  
Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi

No	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan	Nama KetuaKelompok	JumlahPagu Bantuan (Rp.)	Jenis Bantuan yang diserahkan	Volume Bantuan
1.	Sabintir	Tiga Berkat	Lumar	Rupina Yustalinda	Rp. 181.317.500	Pupuk Hayati	5.579 Kg
2.	Petani Milenial	Tiga Berkat	Lumar	Dede Kuswara	Rp. 181.317.500	Pupuk Hayati	5.579 Kg

Bengkayang, 2024

Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan  
Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan dan Pertanian

ESIDORUS, SP.,M.P  
NIP 19810804 200803 1 001

Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si  
NIP. 19771101 200212 1 003

Lampiran II

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan MikroOrganisme  
Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

No	Nama Kelompok	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Nama KetuaKelompok	JumlahPagu Bantuan (Rp.)	Jenis Bantuan yang diserahkan	Volume Bantuan
1	Jaya Bersama	Sungai Keran	Sungai Raya Kepulauan	Mahmud	Rp. 133.765.500	TernakKambing	34 ekor
2	Makmur Bersatu	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	Zulpian	Rp. 89.642.850	TernakKambing	23 ekor
3	Karimunting Maju Bersama	Karimunting	Sungai Raya Kepulauan	Ahmad Sirat	Rp. 181.348.750	TernakSapi	13 ekor
4	Maju Bersama	Rukma Jaya	Sungai Raya Kepulauan	Annas	Rp. 137.958.150	TernakSapi	10 ekor

Bengkayang, 2024

Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan

Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan dan Pertanian

ESIDORUS, SP.,M.P  
NIP 19810804 200803 1 001

Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si  
NIP. 19771101 200212 1003

